
THE EFFECT OF SHARIA AUDIT ON THE LEVEL OF PUBLIC TRUST IN THE NATIONAL ZAKAT AMIL TULUNGAGUNG

Siti Zulaeka¹, Triya Oftafiana², Mei Azizatur Rohmah³, Novi Khoiriawati⁴

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

yyula83@gmail.com, triyaoftafiana09@gmail.com, meiazizatur90@gmail.com,

novikhoiriawati@ymail.com

***Abstract:** Sharia audit is a process of systematic examination of the compliance of all activities of sharia financial institutions to sharia principles, ranging from internal audits, external audits, and other activities that require adherence to sharia principles. Public trust has an important role in the success of zakat management. Sharia audit is one way to maintain and ensure the integrity of zakat management institutions in implementing sharia principles. The research method used in this paper is descriptive quantitative as well as literature study from relevant sources including previous research where the results obtained that the implementation of a good and valid sharia audit in zakat institutions will have a significant effect on the level of public trust. Sharia audit is a major dimension to attract public trust in zakat institutions.*

***Keywords:** sharia audit; public trust; zakat institutions*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu jenis ibadah dalam Islam yang memiliki manfaat baik secara agama maupun sosial. Zakat dilakukan oleh seorang muslim dengan cara melepaskan sebagian dari penghasilannya kepada yang berhak menerimanya. Zakat memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai organisasi pengelola zakat sebagai bagian dari administrasinya. Salah satu tujuan penyelenggaraan zakat adalah untuk meningkatkan kemanfaatan zakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Tujuan lainnya antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat.

Lembaga pengelola zakat pada hakikatnya merupakan lembaga publik karena mengelola dana publik, maka sudah menjadi kewajiban bagi lembaga untuk mempertanggungjawabkan dana

yang dikelola kepada publik secara transparan.

Namun dalam pengelolaannya, salah satu problematika yang masih dialami oleh lembaga zakat hingga saat ini adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kurangnya akuntabilitas dan kurangnya transparansi. Padahal kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting karena lembaga zakat menghimpun dana dari masyarakat sehingga berperan dalam keberhasilan pengelolaan zakat.

Audit syariah adalah salah satu cara untuk menjamin bahwa organisasi pengelola zakat mematuhi pedoman syariah secara ketat. Audit berdasarkan prinsip dan pedoman syariah dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi bahwa semua operasi terkait zakat dilakukan sesuai dengan aturan. Penggunaan audit syariah mungkin memiliki pengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap entitas yang bertanggung jawab atas administrasi zakat.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas apakah penerapan

audit syariah dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat fundamental. Zakat berkaitan dengan aspek-aspek keTuhanan, ekonomi, dan sosial. Zakat memiliki dua dimensi manfaat yaitu sebagai upaya ibadah kepada Allah SWT dan sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia.¹ Zakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin.

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

Pendistribusian zakat merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang sangat penting karena dapat menjadi media penilaian kinerja BAZNAS yang berdampak pada tingkat kepercayaan muzakki. Parameter kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga zakat beroperasi sebagaimana mestinya.²

Pengertian Audit Syariah

Audit merupakan suatu aktivitas mengumpulkan serta melakukan evaluasi terkait informasi dalam rangka menentukan dan melaporkan seberapa

¹ Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 7.1 (2014), 119-37
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>>
<<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>>
<<http://dx.doi.org/10.1038/nature10590>>
<<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/112>>

<<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicr02577>>

² Dewi Susilowati and Christina Tri Setyorini, 'Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9.2 (2018), 346-64
<<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>>

sesuai informasi yang diterima dengan kriteria yang telah ditetapkan.³ Syariah disebutkan oleh Imam Al-Qurthubi sebagai agama atau ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi, bisa diartikan bahwa audit syariah merupakan sebuah aktivitas dimana dilakukan pengumpulan serta evaluasi data informasi untuk menentukan keputusan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan serta nilai-nilai dalam syariat Islam.

Audit syariah merupakan suatu laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian dengan melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga

supervisi syariah. Audit dalam Islam merupakan salah satu unsur pendekatan administratif maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan.⁴

Audit syariah ialah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan teknologi informasi IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas-aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah.⁵

Tujuan Audit Syariah

Tujuan dari audit syariah yaitu memastikan kesesuaian seluruh operasional perusahaan dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen

³ Evony Silvino Violita and Gustining Handarbeni, 'Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah', *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 1.1 (2017), 41-50 <<https://doi.org/10.35592/jrb.v1i1.8>>.

⁴ A Rusdiana and Aji Saptaji, 'Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan

Laporan Keuangan' (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), p. 427.

⁵ Qonita Mardiyah and Sepky Mardian, 'Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia', *Akuntabilitas*, VIII.1 (2015), 1-17.

dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas institusi keuangan syariah. Tujuan dari sebuah laporan audit keuangan adalah untuk memungkinkan seorang auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan.⁶

Standar Audit Syariah

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzakki dalam hal pendistribusian zakatnya melalui lembaga amil zakat, maka harus dilakukan pengendalian internal terhadap lembaga amil zakat melalui audit syariah yang efektif dan efisien serta sesuai dengan standar audit

sehingga dana yang telah terhimpun dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Dalam praktik audit syariah, di Indonesia sendiri standar syariah telah diatur oleh Dewan Standar Syariah (DSS) dalam bentuk PSAK Syariah yang mengacu atau mengadopsi dari standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) merupakan organisasi internasional yang didirikan di Bahrain pada tahun 90-an yang dibentuk untuk merumuskan standar atau peraturan tentang praktik akuntansi syariah.⁷ Selain standar yang dipergunakan adalah AAOIFI, auditornya harus bersertifikat SAS atau setidaknya telah mengikuti seminar dan berbagai pelatihan terkait audit lembaga keuangan syariah. Selain itu memiliki kepakaran terkait fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama RI, dan

⁶ Minarni, 'Konsep Pengawasan, Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah', *La_Riba*, 7.1 (2013), 29-40

<<https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.is1.art3>>.

⁷ Minarni.

terakhir tentang Peraturan Direktur Jenderal dan Peraturan BAZNAS.⁸

AAOIFI telah menerbitkan berbagai standar syariah, dimana salah satunya mengenai standar audit syariah yang terdiri dari 5 hal, meliputi : 1) Tujuan dan Prinsip Audit (*Objective and Principles of Auditing*), 2) Laporan Auditor (*The Auditor's Report*), 3) Persyaratan Perikatan Audit (*Terms of Audit Engagement*), 4) Dewan Pengawas Syariah : Penunjukan, Komposisi, dan Laporan (*Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition, and Report*), serta 5) Tinjauan Syariah (*Shari'ah Review*).⁹

Pertama, tujuan dan prinsip audit. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memungkinkan auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan dalam semua hal yang material dan sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, AAOIFI, standar dan praktik akuntansi nasional yang relevan di negara tempat lembaga keuangan beroperasi. Prinsip etika profesi meliputi kebenaran, integritas,

kerahasiaan, keadilan dan kesetaraan, kejujuran, independensi, objektivitas, kemampuan profesional, kerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan menguasai standar teknis.

Kedua, laporan auditor. Laporan auditor harus menjelaskan, antara lain :

- a) Memeriksa, atas dasar pengujian, bukti pendukung dalam sejumlah laporan pendanaan dan penemuan.
- b) Mengevaluasi/mengevaluasi prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan untuk mendanai.
- c) Mengevaluasi estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.
- d) Mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketiga, persyaratan perikatan audit. Antara auditor dan *client* harus menyetujui ketentuan perjanjian. Ketentuan perjanjian harus disampaikan dalam surat perikatan audit berdasarkan kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah surat pengangkatan

⁸ Ridwana Rochmantika and Dyah Pravitasari, 'Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat , Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung', *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2021), 1-9.

⁹ Minarni.

dan menegaskan tanggung jawab auditor kepada *client* dan bentuk laporan apapun akan disediakan oleh akuntan (dalam hal ini auditor). **Keempat**, Dewan Pengawas Syariah. Standar audit ini berkaitan dengan penunjukan DPS, komposisi DPS, serta laporan DPS. Dewan Pengawas Syariah berperan dalam melakukan pengawasan atas operasional lembaga agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditentukan.

Kelima, tinjauan syariah. *Shariah review* merupakan pemeriksaan secara luas terhadap semua aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Pemeriksaan ini meliputi pengangkatan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), dan anggaran dasar perserikatan, laporan keuangan, laporan (terutama audit dan pengawasan internal), sirkulasi, dll. Tujuan dari tinjauan syariah adalah untuk memastikan agar semua kegiatan yang berlangsung di Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan syariat. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan pendapat dari Lembaga Keuangan

Syariah terhadap kepatuhannya pada aturan syariah.

Format Laporan Audit Syariah

Komponen dasar laporan auditor meliputi judul, alamat, paragraf pembuka atau pendahuluan, ruang lingkup paragraf (gambaran audit), referensi ASIFI dan standar atau prosedur nasional yang relevan, deskripsi pekerjaan yang dilakukan auditor, paragraf pendapat berisi pernyataan pendapat atas laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor dan tanda tangan auditor. Mengenai ruang lingkup dalam paragraf, laporan auditor harus menggambarkan ruang lingkup audit dengan menyatakan bahwa audit dilakukan sesuai dengan ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktik tersebut sesuai dan tidak melanggar aturan serta prinsip syariah. Ruang lingkup audit mengacu pada kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur yang diaudit yang dianggap penting dalam hal ini. Hal tersebut dapat meyakinkan pembaca bahwa audit telah terjadi sesuai standar dan prosedur. Laporan tersebut mencakup pernyataan bahwa

audit dirancang dan diimplementasikan untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.¹⁰

Pengertian Kepercayaan Publik

Kepercayaan didefinisikan sebagai penilaian kolektif bahwa satu kelompok bertindak jujur dengan yang lain, memenuhi kewajibannya, dan tidak merugikan yang lain. Definisi ini menekankan bahwa mitra tidak merusak atau bertentangan dengan harapan mereka. Kepercayaan adalah optimisme dalam situasi genting mempercayai seorang wali yang memantau kepentingan wali amanat, dalam artian individu umumnya dalam situasi sulit yang dialami semua orang, dan orang lain itu adalah optimisme individu untuk memperhatikannya.

Teori kepercayaan, sikap dan nilai merupakan bagian dari teori konsistensi. Teori konsistensi yang paling komprehensif adalah teori yang dikemukakan oleh Milton Rokeach karena berhasil mengembangkan suatu

penjelasan yang luas mengenai tingkah laku manusia berdasarkan kepercayaan (*belief*), Sikap (*attitude*) dan Nilai (*values*). Menurut teori ini, setiap manusia memiliki kepercayaan, sikap dan nilai yang sangat terorganisasi yang membimbing tingkah laku atau sikap tindak manusia.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Publik merupakan suatu kecenderungan seseorang atau sekelompok orang akan suatu hal dan juga dirasa sangat menguntungkan bagi diri mereka sendiri atau bisa dikatakan suatu kepercayaan publik merupakan kepercayaan warga terhadap suatu institusi, lembaga atau suatu negara.

Faktor Yang Memengaruhi Kepercayaan Publik

Kepercayaan merupakan sebuah pondasi dalam terjalinnya sebuah relasi hubungan, baik hubungan kerja sama ataupun hubungan sosial lainnya. Terlebih lagi pada sebuah lembaga zakat seperti halnya pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, karena di dalam menciptakan sebuah kepercayaan

¹⁰ Minarni.

¹¹ Nurhidayah, 'Explorasi Kepercayaan Dan Hubungan Auditor-Klien: Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Kepercayaan Auditor Terhadap Klien Representatif', *Jurnal TEKUN*, VI.02 (2015), 218-36.

seseorang merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selain perlu adanya strategi khusus dalam penerapannya, hal yang terpenting selanjutnya adalah menjaga kualitas dan kuantitas sebuah lembaga zakat yang mana baik dari segi operasionalnya, pelayanannya, manajemennya, serta kinerja amilnya. Dengan begitu apabila semua aspek tersebut bisa di kontrol dengan baik maka pastinya akan berpengaruh pula pada tingkat kepercayaan pada masyarakat.¹²

Oleh karena itu berikut faktor yang menjadi penentu kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat diantaranya adalah¹³:

1. Adanya Transparansi Dalam Laporan Hasil Audit

Adanya transparansi berfungsi untuk menyampaikan segala bentuk informasi kepada publik. Artinya, setiap lembaga publik harus berupaya menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dengan demikian,

lembaga zakat tidak boleh merahasiakan, menyembunyikan, menutupi, atau menunda pengungkapan informasi bagi para pemangku kepentingan demi terciptanya kepercayaan publik.

2. Akuntabilitas Pada Hasil Laporan Audit

Akuntabilitas merupakan cara pertanggungjawaban pengelola organisasi (lembaga zakat) sebagai pihak yang diberi amanah oleh muzaki dalam pengelolaan sumber dayanya. Sehingga dalam aspek akuntabilitas ini diharapkan telah sesuai dengan standar pada akuntansi publik yang mengacu pada kantor akuntan publik. Dengan demikian, selain transparansi akuntabilitas menjadi berpengaruh besar dalam peningkatan kepercayaan seorang muzaki.

3. Kompetensi Amil

Kompetensi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks

¹² Mahda Yusra and Muhammad Haris Riyaldi, 'Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan

Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh', *Jurnal Al-Buhuts*, 16.1 (2020), 1-16.

¹³ Yusra and Riyaldi.

kelembagaan zakat, kompetensi amil merupakan hal yang sangat wajib dimiliki. Hal ini karena mencerminkan bagaimana nantinya lembaga tersebut akan mengelola dana zakat yang telah disalurkan oleh muzaki. Jadi kompetensi amil sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat.

4. Kemudahan Dalam Mengakses Hasil Audit

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak dampak positif bagi lembaga pengelola zakat sekarang ini, yang mana selain mengembangkan produk sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk berzakat, lembaga harus mengupayakan adanya kemudahan dalam mengakses hasil audit pada lembaga zakat sehingga melalui itu semua informasi terkait lembaga dapat kita dapatkan sehingga hal tersebut juga dapat menjadi faktor meningkatnya kepercayaan publik pada lembaga zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian sistematik *literature review* dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden, diolah menggunakan SPSS, kemudian disimpulkan berdasarkan hasil prosentase yang diperoleh. Selain itu, dilakukan analisis dari berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Audit Syariah

Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah dapat memberikan *assurance* kepada *stakeholder* serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah.¹⁴

Audit syariah dimaknai sebagai sebuah proses untuk memastikan

¹⁴ Aulia Putri Oktaviani Jusri and Erina Maulidha, 'Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja

Perbankan Syariah', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.2 (2020), 222-41 <<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>>.

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu institusi. Beberapa unsur-unsur yang dilakukan pada audit lembaga keuangan syariah meliputi: (1) Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah, (2) Memeriksa *accounting* dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, (3) Pemeriksaan distribusi profit, (4) Pengakuan pendapatan cash basis secara riil, (5) Pengakuan beban secara accrual basis, (6) Dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, (7) Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat, (8) Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.¹⁵

Audit syariah bersifat wajib bagi lembaga keuangan terlebih bagi lembaga yang bersifat sosial seperti Badan Amil Zakat Nasional. Mengingat lembaga zakat yang mana aktivitasnya

tidak berorientasi untuk menghasilkan laba (*non-profit oriented*), maka keberlangsungan aktivitas lembaga zakat ditentukan dari berbagai donasi atau sumbangan dari para muzakki atau pihak-pihak yang memiliki kepercayaan (*public trust*) terhadap lembaga zakat untuk mendistribusikan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat merupakan prioritas utama bagi pihak lembaga amil zakat.¹⁶

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam audit syariah di lembaga zakat adalah memastikan pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam instrumen pengumpulan termasuk tentang muzakki penerimaan kertas pembayaran, penerimaan lembaga zakat halal, dana yang tersedia legal atau bukan dari pencucian uang. Hal ini juga memastikan penggunaan hak amil telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan lembaga zakat tidak

¹⁵ Risky Yuniar Rahmadieni and Ibnu Qizam, 'Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), 133-43 <<https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>>.

¹⁶ Muhammad Ardi and Rusti Rahayu, 'Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat)', *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8.2 (2018), 156-65.

mengambil lebih dari 1/8 atau sekitar 12.5% dari total zakat (1/8 adalah bagian kewajaran untuk dana amil). Instrumen pendistribusian termasuk lembaga zakat memastikan penerima zakat adalah orang yang tepat berdasarkan kriteria Al-Qur'an dan memastikan dana zakat tidak berada di rekening bank lebih dari 1 tahun.¹⁷

Ruang Lingkup Audit Syariah

Secara tugas antara audit konvensional dan syariah adalah sama dimana mereka berkewajiban memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang diharuskan.¹⁸ Menurut Hanifah, ruang lingkup yang dicakup oleh audit syariah lebih komprehensif dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus menjamin kebenaran, keadilan, dan relevansi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen dan memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan menurut Yaacob & Donglah,

ruang lingkup audit syariah lebih luas yaitu mencakup "social behavior" (perilaku sosial) dan kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).¹⁹

Lebih sederhananya, ruang lingkup pemeriksaan audit syariah tidak hanya terbatas pada laporan keuangan saja melainkan juga pada hal-hal diluar laporan keuangan, yakni seperti audit kinerja, audit lingkungan, audit SDM dan lain-lain. Aspek religiusitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan audit syariah. Hal ini lah yang tidak tercover oleh apapun bentuk audit konvensional.²⁰ Jadi dalam audit syariah memiliki 2 kualifikasi yakni pada aspek keuangan dan syariahnya.

Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi zakat yang berlaku. Penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 tentang ZIS. Penerapan kegiatan audit

¹⁷ Rochmantika and Pravitasari.

¹⁸ Gardina Aulin Nuha, 'Review Audit Dengan Perspektif Syariah', *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2.2 (2017), 76-86.

¹⁹ Mardiyah and Mardian.

²⁰ Mardiyah and Mardian.

syariah dilaksanakan secara komprehensif, transparan, akuntabel dan akurat. Pada prakteknya BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan tiga level audit laporan atas keuangan yaitu audit internal, audit eksternal dan audit syariah. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS menjelaskan jika laporan keuangan yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki opini wajar, yang artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari keraguan dan bebas dari ketidakjujuran serta informasi yang disajikan telah lengkap.²¹

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Zakat

Masyarakat akan lebih percaya pada sebuah lembaga keuangan jika semua aktivitas atau sistem operasionalnya dikontrol sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.²² Dalam hubungan awal, seseorang

menggunakan informasi apa pun yang mereka miliki, seperti persepsi situs web atau lembaga pemerintah, untuk menilai kepercayaan. Selain itu, kepercayaan sebagian besar didasarkan pada karakteristik trustor, asumsi yang dibuat mengenai sifat trustee, dan faktor institusional.²³

Pada umumnya sebuah lembaga keuangan yang diawasi dan dikontrol sistem operasionalnya secara berkala akan membuat sebuah lembaga zakat terlihat semakin akuntabel dan transparan atas pengelolaan yang dilakukan.²⁴ Independensi dari sebuah Kantor Akuntan Publik (auditor) yang dipilih lembaga zakat juga menjadi faktor yang cukup diperhatikan oleh masyarakat dalam membangun sebuah kepercayaan terhadap lembaga zakat tersebut karena independensi mengandung unsur kemandirian dan obyektifitas. Dalam tugasnya memeriksa laporan keuangan, auditor dituntut untuk bersikap profesional

²¹ Rochmantika and Pravitasari.

²² Ardi and Rahayu.

²³ A Sirajuddin, Sitti Mirsa; Atrianingsi, 'Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government: Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar',

Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9.1 (2020), 80-88
<<https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.55-65.2020>>.

²⁴ Ardi and Rahayu.

yang akan memberikan pendapatnya sesuai dengan kenyataan yang ditemuinya selama audit berlangsung.²⁵ Petunjuk atau bukti dalam audit syariah diantaranya: kesaksian lisan dari auditor, komunikasi tertulis dengan pihak luar, pengamatan oleh auditor, serta transaksi data elektronik. Audit syariah akan mengembangkan program audit yang sistematis dan menyeluruh.²⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Gianti Astriana yang berjudul “*Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat*”, dijelaskan bahwa terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh suatu lembaga amil zakat akan menambahkan rasa kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq maupun shodaqoh kepada lembaga tersebut. Maka secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan merupakan bentuk rasa pertanggung

jawaban amil terhadap para muzaki dan kepada Allah SWT.²⁷

Bentuk tanggung jawab ini tidak terbatas hanya pada penyediaan data yang lengkap saja, melainkan juga validitas dari data tersebut. Meskipun masyarakat terutama muzakki tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban ini berkaitan dengan moralitas lembaga amil zakat. Karir sebagai amil zakat merupakan profesi yang mulia, kemuliaan ini akan semakin mulia apabila disertai akhlak yang sesuai dengan syariat, yaitu selalu mengingat bahwa Allah SWT selalu megawasinya. Dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah maka laporan keuangan yang disajikan lembaga zakat secara transparan akan memiliki nilai yang lebih tinggi dengan adanya penyajian data yang valid dan apa adanya.²⁸

²⁵ Jusri and Maulidha.

²⁶ Siti Maria Wardayati and Abdul Muis Al Wahid, 'Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah', *FENOMENA*, 8.2 (2016), 111-26 <<https://journal.iain->

[samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/358](https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/358)>.

²⁷ Ardi and Rahayu.

²⁸ Ardi and Rahayu.

Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kerjasama antara lembaga zakat dengan masyarakat (dalam hal ini muzakki). Dalam jangka panjang, reputasi berdampak pada kepercayaan muzakki pada lembaga zakat. Peningkatan reputasi dan kepercayaan pada lembaga zakat merupakan salah satu indikator kinerja lembaga zakat dalam meningkatkan *market share*-nya, sehingga dengan mengimplementasikan *shariah governance* akan berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik dalam jangka panjang akan meningkatkan loyalitas muzakki yang pada akhirnya akan meningkatkan *market share* dari lembaga zakat.

Sementara yang sejalan dengan penulisan artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saptapradita "*Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang)*", yang menjelaskan

bahwa perlunya fungsi audit internal dan pengendalian internal yang kuat secara beriringan dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip *good governance*. Kedua aspek tersebut penting dalam meningkatkan pelaksanaan *good governance*, dimana *good governance* merupakan tuntutan dari masyarakat dan juga cerminan kinerja suatu organisasi.²⁹

PEMBAHASAN

Pengaruh Audit Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan literatur-literatur yang dikumpulkan oleh penulis termasuk beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya serta hasil kuisisioner yang telah disebarkan oleh penulis di bawah ini pada tabel 1.1 menyatakan bahwa kegiatan audit syariah yang dilakukan oleh lembaga zakat merupakan sebuah dimensi utama untuk menarik kepercayaan masyarakat.

²⁹ Ardi and Rahayu.

pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Adanya penerapan audit syariah pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, selain tuntutan regulasi dari pemerintah tentang pengelolaan zakat juga dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat yang menginginkan adanya pengelolaan zakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan ALLAH SWT maupun masyarakat (terutama muzaki). Adanya kemudahan pengaksesan hasil audit pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut karena telah menyajikan laporan hasil audit secara terbuka.

Dalam perbandingannya dengan audit konvensional, audit syariah menjadi lebih efektif diterapkan terlebih lagi pada lembaga yang bergerak di bidang sosial, seperti halnya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana umat dan juga untuk kesejahteraan umat. Jadi

Tabel 1.1
Hasil Kuisisioner

	N	Sum	Statis tic	Mean Std. Error	Varian ce Statisti c
P1	33	7	.21	.072	.172
P2	33	18	.55	.088	.256
P3	33	25	.76	.076	.189
P4	33	22	.67	.083	.229
P5	33	31	.94	.042	.059
P6	33	25	.76	.076	.189
P7	33	18	.55	.088	.256
P8	33	29	.88	.058	.110
P9	33	26	.79	.072	.172
P10	33	30	.91	.051	.085
P11	33	29	.88	.058	.110
P12	33	29	.88	.058	.110
P13	33	26	.79	.072	.172
P14	33	25	.76	.076	.189
Valid dan N	33				

Sumber : data olahan penulis

Berdasarkan hasil kuisisioner, yang telah disebar sebelumnya oleh penulis, diperoleh hasil bahwa mayoritas responden menunjukkan kepedulian atas penggunaan jenis audit apa yang digunakan oleh lembaga zakat untuk mengaudit pengelolaan mulai dari keuangan hingga aspek-aspek krusial lainnya meskipun sebagian dari responden tidak mengetahui terkait

sudah sangat tepat dan efektif apabila audit syariah diterapkan di dalamnya.

Audit syariah menjadi sangat penting bagi lembaga zakat khususnya pada BAZNAS Tulungagung, yang mana didalamnya menyajikan segala bentuk informasi hasil audit mulai dari aspek keuangan, manajemen, ataupun operasional lainnya yang sangat menjadi penentu dalam tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Selain itu, dengan adanya audit yang sesuai dengan prosedur syariah mencerminkan kinerja yang baik pada auditornya sehingga turut meningkatkan citra yang baik pada lembaga zakat di mata publik. Dengan demikian masyarakat akan merasa lebih aman apabila menyalurkan sebagian hartanya melalui BAZNAS Kabupaten Tulungagung sehingga dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam jangka waktu panjang terhadap BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

KESIMPULAN

Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga zakat dalam

menjalankan prinsip syariah. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, tentu kepercayaan publik menjadi hal yang penting bagi lembaga zakat. Adanya penerapan audit syariah pada lembaga zakat menjadi dimensi utama dalam menarik kepercayaan publik karena selain dilakukan audit pada laporan keuangan, dilakukan juga pengauditan atas kesyariahan pengelolaan atau operasional dari lembaga zakat sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan audit syariah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardi, Muhammad, and Rusti Rahayu, 'Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat)', *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8.2 (2018), 156-65
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani, and Erina Maulidha, 'Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.2 (2020), 222-41 <<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>>

- Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardian, 'Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia', *Akuntabilitas*, VIII.1 (2015), 1-17
- Minarni, 'Konsep Pengawasan, Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah', *La_Riba*, 7.1 (2013), 29-40
<<https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>>
- Nuha, Gardina Aulin, 'Review Audit Dengan Perspektif Syariah', *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2.2 (2017), 76-86
- Nurhidayah, 'Explorasi Kepercayaan Dan Hubungan Auditor-Klien: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Auditor Terhadap Klien Representatif', *Jurnal TEKUN*, VI.02 (2015), 218-36
- Rahmadieni, Risky Yuniar, and Ibnu Qizam, 'Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), 133-43
<<https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>>
- Ridlo, Ali, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 7.1 (2014), 119-37
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.bioc>
[hi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article](http://dx.doi.org/10.1038/nature10402)
[/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://>](http://dx.doi.org/10.1038/nature10402)
- Rochmantika, Ridwana, and Dyah Pravitasari, 'Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung', *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2021), 1-9
- Rusdiana, A, and Aji Saptaji, 'Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan' (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), p. 427
- Silvino Violita, Evony, and Gustining Handarbeni, 'Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah', *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 1.1 (2017), 41-50
<<https://doi.org/10.35592/jrb.v1i1.8>>
- Sirajuddin, Sitti Mirsa; Atrianingsi, A, 'Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government: Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar', *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9.1 (2020), 80-88
<<https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.55-65.2020>>
- Susilowati, Dewi, and Christina Tri Setyorini, 'Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9.2 (2018), 346-64

<<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>>

Wardayati, Siti Maria, and Abdul Muis Al Wahid, 'Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah', *FENOMENA*, 8.2 (2016), 111-26 <<https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/358>>

Yusra, Mahda, and Muhammad Haris Riyaldi, 'Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh', *Jurnal Al-Buhuts*, 16.1 (2020), 1-16